Jurnal Hukum Keluarga
Volume 06 Nomor 01 Tahun 2025
E-ISSN : 2723-8024
Available online at
https://ejournal.uas.ac.id/index.php/mabahits
https://doi.org/10.36835/mabahits.v5i02_1655

# NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA CERAI GUGAT (STUDI KRITIK PADA PASAL 149 KHI TERHADAP PERKARA NOMOR 1145/Pdt.G/2010 P.A JS)

**[1] Heri Irawan, [2] M. Wagianto, [3] Gandhi Liyorba Indra**
[1 2 3]Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-mail: [1] Herinian1305@gmail.com [2] wagianto@radenintan.ac.id [3] Gandhi@radenintan.ac.id

**Received: 25 April 2025 Revised: 01 Mei 2025 Accepted: 3 Mei 2025**

**Info Artikel**

***Keywords:***
***Income, Post-Divorce And Contested Divorce.***

**Kata Kunci:**
***Nafkah, Pasca Perceraian Dan Cerai Gugat.***

**Abstract**

*This study aims to analyze the legal basis for the judge's considerations in deciding the case 1145/Pdt.G/2012/PA JS according to the Law and then will be analyzed using Islamic law against the judge's considerations in deciding the case 1145/Pdt.G/2012/PA JS. This study is a type of library research, this study is descriptive analytical, the primary data in this study is Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law. Using the Maslahah Mursalah Theory, data analysis in this study uses deductive thinking techniques, then the author makes data analysis with qualitative analysis. The results of the study are that the judge's considerations in deciding the case 1145/Pdt, G/2012/PA JS are Law Number 1 of 1974 Article 41 letter (c) which reads: the consequences of a marriage breaking up due to divorce are that the court can require the ex-husband to provide living expenses and/or determine an obligation for the ex-wife. The regulation in Article 149 letter (b) of the KHI only mentions the obligation of the ex-husband to provide iddah, kiswah, mut'ah and hadanah costs for his children after a divorce due to talak. Textually, divorce in the Article contains the meaning of divorce in general, so it can be interpreted that the religious court has the right to require the ex-husband to provide living costs and determine an obligation for the ex-wife due to divorce due to talak or due to a lawsuit. The analysis of Islamic law on the provision of living costs according to maslahah al-mursalah is to provide iddah, kiswah, and mut'ah living costs according to his ability as long as the wife who filed for a lawsuit divorce is not nusyuz, then as long as she has the right to receive living costs as a consolation and guarantor of her life for her own benefit so as to lighten the burden of her life. This aims to maintain the soul (al-nafs) of the ex-wife so that she gets benefit and aims to reject harm. This is in accordance with the theory of maslahah murlah, namely creating good benefits in social life, the household and even after divorce and rejecting all harm which ultimately makes the order damaged so that someone is harmed.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara 1145/Pdt.G/2012/PA JS menurut Perundang-undangan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara 1145/Pdt.G/2012/PA JS. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka *(library research)* penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, adapun data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menggunakan Teori *Maslahah Mursalah,* analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik berfikir dedukatif kemudian penulis membuat analisis data dengan analisa *kualitatif.* Hasil penelitian bahwa, pertimbangan hakim dalam memutus perkara 1145/Pdt,G/2012/PA JS yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf ( c) yang berbunyi: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. peraturan yang ada didalam Pasal 149 huruf (b) KHI hanya menyebutkan kewajiban bekas suami untuk memberian nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan biaya hadanah untuk anak-anaknya pasca perceraian karena talak. Secara tekstual perceraian dalam Pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum, sehingga dapat

| | |
|---|---|
| | dimaknai bahwa pengadilan agama mempunyai hak untuk mewajibkan kepada bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian karena talak maupun karena cerai gugat. Analisis hukum islam terhadap Pemberian nafkah menurut *maslahah al-mursalah* yaitu kepada bekas suami memberikan nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah sesuai dengan kemampuan selama istri yang mengajukan cerai gugat tidak nusyuz maka sepanjang itu dia berhak untuk mendapatkan nafkah sebagai pelipur dan penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya sehingga meringankan beban hidupnya. Hal ini bertujuan untuk memelihara jiwa *(al-nafs)* bekas istri agar mendapatkan kemaslahatan dan bertujuan menolak kemudharatan hal ini sesuai dengan teori maslahah mursalah yaitu menciptakan kemaslahatan baik dalam kehidupan sosial, rumah tangga bahkan pasca perceraian serta menolak segala kemudharatan yang akhirnya membuat tatanan menjadi rusak sehingga ada yang dirugikan. |

## Pendahuluan

Di antara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah *muamalat duniawiyat*, masalah perkawinan (*munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum dan selama perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar iman. Hidup bersama merupakan suatu fenomena yang merupakan kodrat bagi setiap manusia, dan mengingat manusia merupakan mahluk sosial, sehingga hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan.[1]

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan pada tangal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya yakni PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Adapun yang berkaitan dengan perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan apabila terjadi sebelum 1 Oktober 1975, digunakan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan lama. Sebagaimana diketahui, sebelum Undang-Undang Perkawinan belum efektif, di Indonesia terdapat beraneka ketentuan yang mengatur tentang perkawinan di antaranya adalah Hukum Islam, Hukum Adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan perkawinan Bagi Golongan Indonesia Kristen (HOCI), Peraturan Perkawinan Campuran (*Reglemennt Gemengde Huwelijken/RGH*). Sedangkan jika perkawinan dan hal yang berkaitan dengan

[1]Musthafa Kamal, *Fikih Islam,* (Yogyakarta :Citra Karsa Mandiri: 2002), h. 243

perkawinan itu dilakukan setelah 1 Oktober 1975, maka dasar yang digunakan adalah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.[2]

Implementasi UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menetukan kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Namun dalam perkara cerai gugat belum ada ketentuan yang mengatur tentang pemberian nafkah mut'ah nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak dari mantan suami. nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai gugat baik itu nafkah iddah maupun nafkah mut'ah jika dilihat dari KHI nafkah tersebut hanya berlaku bagi kasus cerai talak (149 KHI), dan tidak berlaku pada kasus cerai gugat.

Berdasarkan problem akademik tersebut penulis akan mengkaji mengenai Nafkah Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 Khi Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2010 P.A Js).

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*, data primer al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2010 P.A Js. Adapun data sekundernya terdiri dari buku, jurnal, yang sesuai dengan topic penelitian., kemudian dalam penelitian ini dianalisis secara kualitiatif dengan menggunakan *maslahah mursalah*.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

### Nafkah Pasca Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Setiap keputusan yang diambil tentu saja memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam hal perkawinan ketika pihak isteri ataupun pihak suami memilih untuk bercerai maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Dalam hukum perkawinan di

[2]Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. ( Bandung PT. Remaja Rosdakarya: 1991), h.1

Indonesia tidak disebutkan secara spesifik mengenai akibat dari cerai gugat Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dapat diuraikan kepada beberapa macam yakni pemberian mut'ah, memberi nafkah baik itu nafkah pakaian dan tempat kediaman untuk mantan isteri selama dalam masa iddah, membayar atau memberikan pelunasan pada mas kawin, membayar nafkah untuk anak-anaknya.[3]

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.[4]

**Cerai Gugat dalam Hukum Perkawinan**

Pengertian cerai gugat menurut kompilasi hukum Islam khusus pada pasal 132 ayat (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.[5]

Istilah cerai gugat terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diamandemen menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang RI Nomor 50 Tahun 2009. Jadi yang dimaksudkan dengan cerai gugat dalam penelitian ini, adalah istri atau yang mewakilnya mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama setempat.

Istilah cerai gugat tidak dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, karena cerai gugat merupakan keberanjakan dari Khulu'. Dalam bahasa Arab, khulu berarti menghilangkan, diantara artinya ialah menanggalkan.[6] Secara syara khulu' adalah berpisahnya suami dari isterinya dengan memberi ganti yang diambil suami dari isterinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.[7]

Menurut Kompilasi Hukum Islam Alasan perceraian ini dijelaskan dalam Pasal 116: Dalam pasal ini dijelaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan: [8]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

[3]Mohammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 190.
[4] Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, h. 74
[5]Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama (Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 51
[6]Muhammad Al-Utsaimin, Shahih Fiqh Wanita, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), h. 340
[7]Ali yusuf as-subki, Fiqh Keluarga "Pedoman Berkeluarga dalam Islam", (Jakarta: Amzah, 2010), h. 68.
[8]Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* 12.1 (2014): 195

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mambahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya dapat disimpulkan sebagai berikut:[9]

1. Pengajuan gugatan
   a. Gugatan perceraian diajukan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah haknya meliputi tempat tergugat.
   b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap atau kediamannya bertempat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
   c. Demikian juga penggugat perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, gugatan diajukan di pengadilan tempat penggugat.
2. Pemanggilan
   a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila tidak dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau dipersamakan dengannya. Pemanggilan tersebut dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan.
   b. Yang melakukan pemanggilan tersebut adalah jurusita (PN) dan petugas yang ditunjuk (PA).
   c. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat lambatnya 3 hari sebelum sidang terbuka.
   d. Panggilan bagi tergugat yang kediamannya tidak jelas atau memiliki tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara

[9] Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 160-163

menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu satu bukan antara pengumuman pertama dan kedua.

e. Apabila tergugat berdiam di luar negeri pemanggilannya melalui perwakilan RI setempat.

3. Persidangan
   a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan olh pengadilan selambat lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan.
   b. Khusus bagi gugatan yang yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian.
   c. Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.
   d. Apabila tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil dengan sepatutnya maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa hak atau tanpa beralasan.
   e. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dalam sidang tertutup.
4. Perdamaian
   a. Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.
   b. Apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alas an alasan yang ada sebelum perdamaian dan diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.
   c. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.
5. Putusan
   a. Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka.
   b. Putusan dapat dijatuhkan walaupun penggugat tidak hadir, asalkan gugatan tersebut didasarkan pada alasanalasan yang ditentukan.
   c. Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya.
   d. bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Pemberian Nafkah Idah, Maskan Kiswah dan Mut'ah Pada Perkara Putusan Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS**

Syariat Islam telah memberikan jalan keluar kepada istri yang tidak suka hidup bersama dengan suami. Apabila kebencian itu datangnya dari pihak istri dan menginginkan perceraian, maka jalan keluarnya menurut istilah fuqaha disebut cerai gugat. Cerai gugat sebagai sesuatu perbuatan yang halal namun tidak disukai Tuhan. Tidak disukai cerai gugat karena memiliki berbagai dampak negatif bagi kedua belah pihak maupun anak keturunanya.

Setiap keputusan yang diambil tentu saja memiliki resiko yang harus dihadapi. Dalam hal perkawinan ketika pihak isteri ataupun pihak suami memilih untuk bercerai maka mereka harus siap menghadapi konsekuensinya.

Lebih lanjut diterangkan bahwa sebagai ilustrasi perkara tentang adanya pemberian nafkah pasca cerai gugat terdapat pada perkara putusan Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS antara penggugat , umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Pinang Emas III UU4, RT 005 RW 06, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Melawan Tergugat , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Swasta tempat kediaman di Jalan Pinang Emas III UU4, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS, dan gugatan tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat. Menghukum Penggugat untuk memberikan kepada Tergugat berupa :

1. Nafkah Idah, Maskan dan Kiswah selama masa idah sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Sebelum memberikan putusan ada dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah pada perkara putusan Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat selaku suami Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 yang disebabkan Tergugat suka mengucapkan kata-kata kasar, caci makian, hinaan dan sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Terakhir Tergugat juga masih , Setelah 17 tahun menikah Penggugat sudah tidak sabar lagi atas sikap Tergugat dan memutuskan untuk mengakihiri rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal, maka keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi unsur formil dan materil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya

keterangan saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi batas minimal sebagai alat bukti.

Menurut analisis penulis bahwa yang menjadi penyebab adanya nafkah dalam perkara cerai gugat pada perkara putusan Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS adalah karena sudah tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga yang di akibatkan oleh suami yang mengucapkan kata-kata kasar, caci makian, hinaan dan suami juga menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal ini diperkuat dengan adanya saksi-saksi yang di ajukan penggugat serta telah menerangkan secara jelas dan saling berkaitan satu sama lain artinya dalam perkara ini istri atau yang disebut dengan penggugat tidak termasuk kategori nusyuz sebagaimana yang diatur dalam KHI pasal 149 huruf bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Quraish Shihab dalam tafsir al-mishbāh menafsirkan nusyūz dengan arti keangkuhan dan pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri.[10] dalam hal ini dapat di maknai bahwa bukan istri yang nusyuz yang menjadi penyabab perceraian,dalam kasus ini maka dari itu hal ini lah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemberian nafkah pada perkara putusan Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS.

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut perceraian juga menuntut mengenai mutah, nafkah maskan dan kiswah dimana besarnya tuntutan mutah sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan Nafkah, Maskan dan Kiswah sejumlah Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyanggupinya memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, namun pembayaran uang tersebut kepada Penggugat diambil/diangsur dari uang sewa kontrakan rumah (harta bersama) yang ada di Bogor dan di Bandung, apabila Tergugat tidak sanggup melunasi uang mutah, maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan atas kesanggupan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai layak dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat sebagai akibat dari cerai berupa: • Nafkah Idah, Maskan dan Kiswah selama masa idah sejumlah Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). • Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);.

Menurut analisis penulis bahwa yang menjadi pertimbangan hakim adanya nafkah dalam perkara cerai gugat pada perkara putusan Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS adalah adanya kesepakatan antara penggugat dengan tergugat masalah nafkah dari pihak tergugat dalam hal ini menyanggupi adanya nafkah kiswah, maskan, dan mut'ah. Karena adanya kesepakatan tersebut merupakan bentuk bahwa suami mampu untuk membayar nafkah sesuai dengan penghasilan suami dan tidak membebankan nakah kepada suami melebihi kemampuannya hal ini senada dengan KHI Pasal 80 ayat 2 yang berbunyi nafkah merupakan sesuatu yang diberikan oleh seorang suami sebagai kewajiban setelah adanya tamkin sempurna dari istri dan tidak dalam keadaan nusyuz, menyangkut segala keperluan

[10] M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 430

hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[11] Dasar pertimbangan serta didukung dengan bukti yang kuat maka hakim bisa memutuskan kepada suami atau tergugat untuk membayar nafkah kepada bekas istri atau penggugat sesuai kemampuannya, kewenangan hakim dalam mengabulkan permintaan penggugat telah di atur dalam pasal 41 huruf c yaitu: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Berkaitan dengan hasil putusan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa penggugat atau mantan istri dalam perkara cerai gugat tetap mendapatkan nafkah maskan, dan kiswah selama masa iddah sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disetujui oleh mantan suami atau tergugat.

**Pembahasan**

Anak merupakan salah satu pihak yang paling dirugikan akibat perceraian orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, di samping itu nafkah dan pendidikan anak tersebut dapat terganggu.[12] Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada kedua orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggung jawab untuk mengawasi, melindungi dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga anak mencapai batas usia hukum sebagai orang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebagaimana alQur'an menyebutkan bahwa orang tua diperintahkan untuk memelihara keluarganya, dalam hal ini anak termasuk di dalamnya. Firman Allah Swt. dalam QS. Al-Tahrim (6):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. Al-Tahrim (66):6)

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintahperintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk dalam ayat ini adalah anak. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak disamping yang bersifat material, juga bertanggung jawab membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan yang berguna bagi anak agar dapat berdiri sendiri di tengah masyarakat. Jika dalam perkawinan hadhanah menjadi hak bersama antara anak dan orang tua, lalu bagaimana setelah orang tua dalam keadaan telah bercerai. Para fuqaha umumnya sepakat bahwa pada prinsipnya hadhanah dasarnya adalah untuk kemaslahatan anak

[11]Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam Diindonesia, (Jakarta: akademika pressindo, 2004), h. 132-133
[12]Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta Rineka Cipta, 2005), h. 116.

Lebih lanjut diterangkan bahwa sebagai ilustrasi perkara tentang adanya pemberian nafkah hadhanah pasca cerai gugat terdapat pada perkara putusan Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS. Didalam isi perkara tersebutdijelaskan bahwa terdapat kesepakatan anatara kedua belah pihak yang dibuat tertanggal 1 Oktober 2012 isi kesepakatan tersebut yaitu antara lain:

Bahwa, apabila Penggugat berharap anak-anak dapat Penggugat asuh, karna anak-anak masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya, maka Tergugat tidak berkeberatan, asalkan Tergugat dapat bertemu dengan anak-anak dan tidak dihalang-halangi Penggugat; Nafkah Anak.

Bahwa, karena anak-anak Penggugat masih sekolah dan membutuhkan pendidikan lebih tinggi, Penggugat menuntut agar Tergugat dapat memberikan biaya nafkah/hadhanah dan pendidikan anak sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan sampai mereka tamat kuliah/sarjana S1, atas permintaan Penggugat tersebut, Penggugat keberatan karena hanya sanggup sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, hal ini sesuai dengan AKTA PERDAMAIAN tanggal 1 Oktober 2012 mengenai nafkah anak (bukti T-1).

Atas dasar kesepakatan di atas maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengenai tuntutan Penggugat tersebut telah dibuat Akta Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 1 Oktober 2012 mengenai nafkah anak dan harta bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 2 no 2 yaitu Bahwa Penggugat mendapatkan Hak asuh anak-anak yang bernama anak, lahir di Bogor 22 Agustus 1996, anak, lahir di Bogor 1 Desember 1999 jatuh ke dalam asuhan Penggugat.

Pasal 2 no 3 yaitu Dalam halnya biaya nafkah kepada anak-anak dan istri (Penggugat), Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, tergantung tanggal saya/ pihak kedua memiliki uang.

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan atas kesanggupan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai layak dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat sebagai akibat dari cerai berupa:

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan yang dibuat tertanggal 1 Oktober 2012. Penggugat dengan Tergugat dalam halnya biaya nafkah kepada anak-anak dan istri (Penggugat), Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, tergantung tanggal saya/ pihak kedua memiliki uang.

Menurut analisi penulis keputusan hakim sudah benar dalam mengadili perkara putusan Nomor 1145/Pdt.G/2012/PA JS. Sudah benar dimana hak asuh anak jatuh kepada penggugat sebagai ibu dari anak-anak mereka hal ini juga di jelaskan dalam kitab fikih sunnah Sabiq mengatakan bahwa jika terjadi perceraian antara suami istri dan mereka mempunyai anak, maka orang yang berhak mengasuhnya adalah ibu. Alasan ibu didahulukan dalam mengasuh dan menyusui anak, karena ibu lebih bijak, lebih mampu,

lebih sabar dalam mendidik anak dibandingkan dengan ayah. Selain itu, ibu memiliki waktu luang dari pada ayah.

Menurut analisis penulis Keputusan hakim dalam mengadili hak nafkah anak sesuai dengan kemampuan tergugat sudah benar sesuai dengan ketetuan hukum yang ada yakni adanya kewajiban bagi ayah menafkahi anaknya, bahkan jika sudah bercerai kewajiban tersebut tidaklah gugur hal ini telah diatur dalam hukum Islam, yaitu yang berkewajiban memberi nafkah adalah ayah, karena ayah yang berkewajiban membiayai kehidupan keluarganya. Anak sebagai keturunan langsung dari ayah, dan sudah sepantasnya dan sewajarnya diberi nafkah. Pemberian nafkah pada anak hukumnya adalah wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seorang ayah tidak bisa mengelak dari kewajibannya tersebut, bagaimanapun keadaannya. Nafkah anak wajib diberikan, walaupun ayahnya itu adalah seorang yang miskin, karena anak adalah bagian dari hidupnya dan dihubungkan dengan dia. Disini syaratnya hanya sanggup berusaha. Nafkah yang diberikan oleh ayah kepada anaknya itu wajib hukumnya, tidak dibebaskan, kecuali ayah yang wajib memberi nafkah itu betul-betul tidak sanggup berusaha

Hal ini diperkuat oleh hadist nabi Muhammad saw, ketika suatu hari beliau menerima aduan dari Hindun Bin Utbah

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengatuhannya Maka Rasulullah saw bersabda, „ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik."* (HR Bukhari).[13]

Menurut Imām asy-Syāfi`ī, seorang bapak wajib memberi nafkah kepada anaknya. Hukum kewajiban ini tidak termasuk kepada ibu anak tersebut, baik ibunya berstatus sudah menikah lagi ataupun diceraikan. Atas dasar ini, maka kewajiban memberi nafkah ini, bukan disebabkan karena faktor pusakamempusakai (waris), karena ibu juga termasuk ahli waris. Kewajiban memberi nafkah dan menyusukan (raḍā`ah) semata-mata dibebankan kepada suami atau bapak si anak bukan kepada ibunya (istri).[14]

Nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah setelah adanya ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemenuhan nafkah terhadap anak berkaitan erat dengan terjaminnya hak-hak dasar mereka. Misalnya hak anak untuk hidup, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, dan hak anak dalam memperoleh pengajaran[15]

[13]Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, h.193

[14]Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-`Imrāni asy-Syāfi`ī al-Yamani, Al-Bayān fī alMażhab al-Imām asy-Syāfi`ī Syarḥ Kitāb Al-Muhażżab Kāmilan wa al-Fiqh al-Muqāran (Lebanon: Dār alMinhāj, 2000), jilid VIII, h. 111

[15]Cholil, Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. (Malang: UIN-Malang Press, 2013), h. 273–280.

Sedangkan menurut ulama 4 madzhab juga sepakat menyatakan, bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan syarat anak tidak memiliki harta sendiri atau belum mampu mencari nafkah sendiri.[16] Para ulama sepakat bahwa suami sebagai ayah anak-anaknya berkewajiban untuk memenuhi nafkah anaknya walaupun setelah perceraian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

*Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (Q.S Ath-Thalaq ayat 6)

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian adalah kesanggupan suami sebagai ayah anak-anaknya untuk memenuhi nafkah tersebut. Hal ini dapat diketahui berdasarkan tuntutan awal istri yang menuntut nafkah anak yang melampaui kesanggupan suami, sehingga Majelis Hakim menetapkan nafkah anak pasca perceraian sesuai dengan kesanggupan suami.

Analisis hukum islam terhadap Pemberian nafkah menurut *maslahah al-mursalah* yaitu kepada bekas suami memberikan nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah sesuai dengan kemampuan selama istri yang mengajukan cerai gugat tidak nusyuz maka sepanjang itu dia berhak untuk mendapatkan nafkah sebagai pelipur dan penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya sehingga meringankan beban hidupnya. Hal ini bertujuan untuk memelihara jiwa *(al-nafs)* bekas istri agar mendapatkan kemaslahatan dan bertujuan menolak kemudharatan hal ini sesuai dengan teori maslahah mursalah yaitu menciptakan kemaslahatan baik dalam kehidupan sosial, rumah tangga bahkan pasca perceraian serta menolak segala kemudharatan yang akhirnya membuat tatanan menjadi rusak sehingga ada yang dirugikan.

Dengan demikian, perceraian tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara orang tua dan anak. Tidak juga membebaskan orang tua dari tanggung jawabnya, terutama tugas ayah memberi nafkah. Kewajiban memberi nafkah itu berlangsung terus, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah perkawinan putus karena perceraian. ditegaskan mengenai tanggung jawab seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian. Oleh sebab itu, nafkah anak setelah perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayahnya selama ia sanggup berusaha, dan ketentuannya sama dengan pada waktu orang tua masih terikat dalam perkawinan.

[16]Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), h. 224.

**Kesimpulan**

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara 1145/Pdt,G/2012/PA JS yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf ( c) yang berbunyi: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. peraturan yang ada didalam Pasal 149 huruf (b) KHI hanya menyebutkan kewajiban bekas suami untuk memberian nafkah iddah, kiswah, mut'ah dan biaya hadanah untuk anak-anaknya pasca perceraian karena talak. Secara tekstual perceraian dalam Pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum, sehingga dapat dimaknai bahwa pengadilan agama mempunyai hak untuk mewajibkan kepada bekas suami dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian karena talak maupun karena cerai gugat. Analisis hukum islam terhadap Pemberian nafkah menurut *maslahah al-mursalah* yaitu kepada bekas suami memberikan nafkah iddah, kiswah, dan mut'ah sesuai dengan kemampuan selama istri yang mengajukan cerai gugat tidak nusyuz maka sepanjang itu dia berhak untuk mendapatkan nafkah sebagai pelipur dan penjamin hidupnya untuk kemaslahatan dirinya sehingga meringankan beban hidupnya. Hal ini bertujuan untuk memelihara jiwa *(al-nafs)* bekas istri agar mendapatkan kemaslahatan dan bertujuan menolak kemudharatan hal ini sesuai dengan teori maslahah mursalah yaitu menciptakan kemaslahatan baik dalam kehidupan sosial, rumah tangga bahkan pasca perceraian serta menolak segala kemudharatan yang akhirnya membuat tatanan menjadi rusak sehingga ada yang dirugikan.

## Daftar Pustaka


Abbdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: akademika pressindo, 2004.

Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Cet. V; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-`Imrāni asy-Syāfi`ī al-Yamani, *Al-Bayān fī alMaẑhab al-Imām asy-Syāfi`ī Syarḥ Kitāb Al-Muhaẑẑab Kāmilan wa al-Fiqh al-Muqāran* Lebanon: Dār alMinhāj, 2000. jilid VIII.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dar al Fikr, t.th.

Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.

Ali yusuf as-subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2013.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung PT. Remaja Rosdakarya: 1991.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* (akarta: Lentera Hati, 2006.

Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam "Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam",* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009.

Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, Yogyakarta :Citra Karsa Mandiri: 2002.

Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* 12.1 (2014)

Sabiq, S, *Fikih Sunnah, Penerjemah M. Ali Nursyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Jakarta Rineka Cipta, 2005.

Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif,* Yogyakarta: Teras, 2011.